

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i>	Persentase penyampaian laporan keuangan desa (ADD) tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	100%
		Persentase pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap tupoksi	80%
		Persentase desa yang mengisi Profil desa secara valid	100 %
		Persentase desa yang melaporkan data aset desa.	100%

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i>	Persentase penyampaian laporan keuangan desa (ADD) tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	100%	100%	100%
		Persentase pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap tupoksi.	80%	80%	100%
		Persentase desa yang mengisi Profil desa secara valid	100 %	100 %	100 %
		Persentase desa yang melaporkan data aset desa.	100%	134 %	134%

Pada indikator sasaran persentase penyampaian laporan keuangan desa (ADD) tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati formulasi yang digunakan adalah Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan (ADD) tepat waktu dibagi jumlah desa yang seharusnya menyampaikan laporan dikalikan 100%. Realisasinya adalah jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan (ADD) tepat waktu 378 desa, jumlah desa yang seharusnya menyampaikan laporan keuangan (ADD) 378 desa. Realisasinya 100%, capaiannya 100%.

Indikator ini mengalami keberhasilan, hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- b. Adanya pelatihan pengelolaan keuangan desa;
- c. Adanya koordinasi yang baik dengan Kecamatan baik melalui surat maupun telepon untuk menyampaikan laporan keuangan desa (ADD).

Pada indikator sasaran persentase pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap tupoksi, formulasi yang digunakan adalah jumlah peserta pelatihan/pembinaan aparatur pemerintahan desa yang memahami tupoksi orang dibagi jumlah seluruh peserta pembinaan aparatur pemerintahan dikalikan 100%.

Realisasinya, jumlah peserta pelatihan/pembinaan aparatur pemerintahan desa yang memahami tupoksi 80% atau 657 orang dari jumlah seluruh peserta 822 orang. Target jumlah peserta yang memahami tupoksi 80%, sehingga (capaiannya 100%).

Indikator ini mengalami keberhasilan, hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya pemahaman yang baik bagi aparaturnya pemerintah desa terhadap materi yang disampaikan tentang tupoksi perangkat desa;
- b. Adanya penyampaian materi secara baik oleh narasumber sehingga peserta mudah memahami.

Pada indikator sasaran persentase desa yang mengisi Profil desa secara valid, formulasi yang digunakan adalah jumlah desa yang seharusnya mengisi data profil desa secara valid dibagi jumlah desa dikalikan 100%.

Realisasinya, jumlah desa yang mengisi data profil desa secara valid sejumlah 378 desa (capaiannya 100%).

Indikator ini mengalami keberhasilan, hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya pembinaan pengisian / input data profil desa dari DPMD Kab. Malang;
- b. Dibentuknya Pokja Profil Desa untuk melaksanakan input data Profil Desa.

Pada indikator sasaran persentase desa yang melaporkan data aset desa, formulasi yang digunakan adalah jumlah data aset desa yang terdata dibagi jumlah desa yang direncanakan/ditargetkan didata dikalikan 100%.

Realisasinya, jumlah desa yang terdata 155 desa, jumlah desa yang ditargetkan didata 115 desa (capaiannya 134%).

Indikator ini mengalami keberhasilan, hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya peran serta Kecamatan dan Desa dalam mendukung pendataan aset desa;
- b. Sosialisasi kepada perangkat desa tentang Fungsi Aset Desa.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pelatihan penatausahaan keuangan desa, monitoring dan evaluasi;
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap aparaturnya pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- c. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Profil Desa;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan aset desa;

5. Tanggapan Atasan Langsung

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Malang

Malang, Pebruari 2019

Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 198602 1 004

IRINA WIDIYANTI, SE., M.Si
Pembina
NIP. 19740327 199903 2 005

